

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Auditing

2.1.1.1 Pengertian Auditing

Menurut Agoes (2017) pengertian auditing adalah

“Auditing adalah suatu audit yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Sedangkan menurut Effendi (2021) pengertian audit adalah sebagai berikut:

“Audit adalah memberikan opini dalam bentuk laporan audit yang berkualitas dengan mempertahankan berbagai kriteria kualitas audit tentang kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen.”

Berdasarkan beberapa definisi auditing di atas dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan suatu proses pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan oleh pihak independen dan berkompetensi atas laporan keuangan yang disusun oleh manajemen untuk membandingkan atau menyesuaikan dengan kriteria atau standar yang telah ditentukan. Hasil dari pemeriksaan tersebut dapat memberikan pendapat

mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa agar dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pemakai laporan keuangan.

2.1.1.2 Standar Auditing

Menurut Hery (2019) Standar Audit (SA) merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya sehubungan dengan audit yang dilakukan atas laporan keuangan historis kliennya.

Standar Audit (SA) menurut SPKN (2017) adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum

- a. Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) ini mengatur standar umum untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDDT.
- b. Standar umum ini berkaitan dengan etika, independensi, integritas, profesionalisme, pengendalian mutu, kompetensi, pertimbangan ketidakpatuhan, kecurangan, ketidakpatutan, komunikasi pemeriksaan, dan dokumentasi pemeriksaan dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan hubungan dengan standar profesi yang digunakan oleh akuntan publik, serta kewajiban Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan negara.

2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

- a. Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) ini mengatur tanggung jawab Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan yang mencakup perencanaan, pengumpulan bukti pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan supervisi.
- b. Perencanaan berkaitan dengan tanggung jawab Pemeriksa dalam menghubungkan topik pemeriksaan yang akan dilakukan dengan

perencanaan strategis BPK dan menyusun perencanaan untuk setiap penugasan pemeriksaan.

- c. Pengumpulan bukti berkaitan dengan tanggung jawab Pemeriksa dalam merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat, mendukung penarikan kesimpulan yang akurat, sesuai karakteristik yang harus dimiliki oleh bukti pemeriksaan dalam suatu pemeriksaan.
- d. Pengembangan temuan pemeriksaan berkaitan dengan tanggung jawab pemeriksa dalam mengembangkan temuan pemeriksaan berdasarkan bukti pemeriksaan yang diperoleh.
- e. Supervisi berkaitan dengan tanggung jawab Pemeriksa dalam memberikan arahan dan panduan kepada Pemeriksa selama pemeriksaan untuk memastikan pencapaian tujuan pemeriksaan dan pemenuhan standar pemeriksaan

3. Standar Pelaporan Pemeriksaan

- a. Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) ini mengatur kewajiban Pemeriksa dalam menyusun LHP untuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berfungsi untuk:
 - a) mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b) menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan,
 - c) membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab,
 - d) memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya dilakukan.

Berdasarkan ketentuan standar audit, pelaksanaan pemeriksaan harus berpedoman pada standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Standar umum menekankan aspek etika, independensi, dan kompetensi auditor. Standar pelaksanaan mengatur tahapan perencanaan, pengumpulan bukti, pengembangan temuan, serta supervisi, sedangkan standar pelaporan mengatur penyusunan laporan hasil pemeriksaan secara jelas dan akuntabel. Keseluruhan standar tersebut bertujuan menjamin kualitas dan kredibilitas proses audit.

2.1.1.3 Tujuan Auditing

Pada dasarnya tujuan umum audit pada umumnya adalah menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup, serta mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan.

Menurut Lubis (2021) terdapat lima tujuan utama audit dalam sebuah perusahaan yaitu:

1. Membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Audit memberikan penilaian terhadap perusahaan mengenai sudah sejauh mana tercapainya tujuan perusahaan, tujuan operasional, tujuan pelaporan, dan tujuan kepatuhan di dalam perusahaan.

2. Mengevaluasi dan meningkatkan kinerja manajemen.

Mengevaluasi dan meningkatkan kinerja manajemen melalui penilaian terhadap manajemen risiko, pengawasan, dan proses tata kelola di dalam perusahaan.

3. Memberikan jaminan dan konsultasi terhadap desain aktivitas untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan.

Tujuan penjaminan adalah memberikan informasi terpercaya kepada pihak yang berkepentingan dengan berbagai informasi yang dibutuhkan. Tujuan konsultasi adalah memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak terkait permasalahan yang mereka hadapi terkait penggunaan informasi.

4. Memberikan laporan penilaian yang independen dan objektif.

Menyatakan bahwasanya laporan yang dibuat telah independen (bebas dari tekanan pihak manapun) sehingga laporan bisa digunakan bisa digunakan oleh setiap pihak untuk berbagai kepentingan.

5. Memberikan penilaian yang tersistematis dan disiplin.

Proses kegiatan audit adalah sebuah proses yang tersistematis dimulai dari perencanaan audit, penentuan tujuan audit, pemberian bukti dari kegiatan audit, dan penentuan keputusan audit.

Menurut Mulyadi (2017) tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah :

“Untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, karena kewajaran laporan keuangan sangat ditentukan integritas berbagai asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan. Tujuan umum tersebut merupakan titik awal mengembangkan tujuan khusus audit.”

Dari beberapa tujuan auditing di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan audit adalah untuk mengetahui dan mendapatkan nilai kewajaran atau kelayakan penyajian suatu laporan keuangan yang telah dibuat.

2.1.1.4 Jenis-jenis Auditing

Menurut Hery (2019) jenis-jenis audit dibagi menjadi lima kelompok, diantaranya sebagai berikut :

1. **Audit Laporan Keuangan**

Untuk menentukan apakah laporan keuangan klien secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang diaudit biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, termasuk ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya.

2. **Audit Pengendalian Internal**

Untuk memberikan pendapat mengenai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan klien. Karena tujuan dan tugas yang ada dalam melaksanakan audit pengendalian internal dan audit laporan keuangan saling terkait, maka standar audit untuk perusahaan publik mengharuskan audit terpadu atas pengendalian internal dan laporan keuangan.

3. **Audit Ketaatan**

Untuk menentukan sejauh mana aturan, kebijakan, hukum, perjanjian atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang diaudit. Contoh, auditor memeriksa perjanjian yang dibuat dengan bankir atau pemberi pinjaman lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi

seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang. Contoh lain seperti pemeriksaan pengembalian pajak dalam rangka mematuhi undang-undang pajak.

4. Audit Operasional

Untuk mereview (secara sistematis) sebagian atau seluruh kegiatan organisasi dalam rangka mengevaluasi apakah sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efektif dan efisien. Hasil akhir dari audit operasional adalah berupa rekomendasi kepada manajemen terkait perbaikan operasi. Jenis audit ini sering juga disebut sebagai audit kinerja atau audit manajemen.

5. Audit Forensik

Untuk mendeteksi atau mencegah aktivitas kecurangan. Penggunaan auditor untuk melakukan audit forensik telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Contoh di mana audit forensik dilakukan adalah meliputi pemeriksaan dalam hal terjadinya kecurangan bisnis (atau penipuan oleh karyawan), penyidikan pidana, serta penyelidikan antara pemegang saham dan manajemen.

Sedangkan jenis-jenis audit menurut Halim (2018) dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, diantaranya ialah:

A. Klasifikasi Berdasar Tujuan Audit

Dalam hal ini tipe audit terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni sebagai berikut :

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditentukan

yaitu prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU). Audit laporan keuangan ini dilakukan oleh external auditor biasanya atas permintaan klien, kecuali dalam audit laporan keuangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Audit tersebut bukan atas permintaan klien, tetapi BPK atau BPKP memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan Undang Undang atau peraturan yang ada.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan, dan regulasi yang telah ditentukan. Kriteria yang ditentukan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti manajemen, kreditor, maupun lembaga pemerintah. Ukuran kesesuaian audit kepatuhan adalah ketepatan (*correctness*), misalnya: ketepatan SPT-Tahunan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hasil audit kepatuhan tersebut biasanya disampaikan kepada pihak yang menentukan kriteria tersebut.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas, maupun kehematan (ekonomis) operasional. Efisiensi adalah perbandingan antara masukan dan keluaran, sedangkan efektivitas adalah perbandingan antara keluaran dengan target yang sudah ditetapkan. Dengan demikian yang menjadi tolok ukur atau kriteria dalam audit operasional adalah rencana, anggaran, dan standar biaya atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Audit

operasional juga sering disebut juga dengan management audit atau performance audit.

B. Klasifikasi Berdasar Pelaksana Audit

Bila dilihat dari sisi untuk siapa audit dilaksanakan, auditing dapat juga dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu :

1. Auditing Eksternal

Auditing merupakan suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Auditornya adalah pihak luar perusahaan yang independen. Pihak di luar perusahaan yang independen adalah akuntan publik yang telah diakui oleh yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Auditing ini pada umumnya bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Auditor tersebut pada umumnya dibayar oleh manajemen perusahaan yang diperiksa.

2. Auditing Internal

Auditing internal adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Informasi yang dihasilkan, ditujukan untuk manajemen organisasi itu sendiri. Auditornya digaji oleh organisasi tersebut. Auditor sering disebut auditor internal dan merupakan karyawan organisasi tersebut. Auditor internal bertanggungjawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Selain itu juga bertanggungjawab untuk selalu memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak manajemen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

fungsi auditor internal adalah membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan.

3. Auditing Sektor Publik

Auditing sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Audit dapat mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional. Auditornya adalah auditor pemerintah dan dibayar oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa audit merupakan mekanisme pengawasan yang penting dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan organisasi. Keberagaman jenis dan klasifikasi audit menunjukkan bahwa audit tidak hanya berfungsi untuk menilai kewajaran laporan keuangan, tetapi juga untuk mengevaluasi kepatuhan serta kinerja operasional, baik di sektor swasta maupun sektor publik.

2.1.1.5 Pengertian Audit Sektor Publik

Menurut Bastian (2018) definisi audit sektor publik sebagai berikut:

“Audit Sektor Publik merupakan suatu mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau instansi pengelolaan aset negara, serta organisasi sektor publik lainnya seperti Yayasan, LSM, dan Partai Politik.”

Audit sektor publik dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi berterima umum, peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern serta kegiatan operasi entitas sektor publik dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Audit tetap perlu dilakukan dalam keterbatasan yang ada agar tercipta akuntabilitas publik yang lebih transparan dan akuntabel.

2.1.1.6 Jenis-jenis Audit Sektor Publik

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (2006) dan SPKN (2017) terdapat tiga jenis audit keuangan negara, yaitu:

1. Audit Keuangan

Audit keuangan merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Audit Kinerja

Audit kinerja meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit.

3. Audit dengan tujuan tertentu

Audit dengan tujuan tertentu merupakan audit khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi (*examination*), revidu (*review*), atau prosedur yang disepakati (*agress-upon procedures*). Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal.

Menurut Mahmudi (2016) terdapat beberapa jenis audit pada organisasi sektor publik yaitu sebagai berikut:

1. Audit Keuangan

Audit keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa dan tindak ekonomi, kemudian membandingkan kesesuaian asersi manajemen dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Audit keuangan pada organisasi sektor publik berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah termasuk BUMN, BUMD, dan yayasan milik pemerintah.

2. Audit Kinerja

Audit kinerja istilah lain dari audit kinerja adalah *value of money*, audit 3E (ekonomisasi, efektivitas dan efisiensi) dan audit komprehensif. Audit kinerja adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau aktivitas/kegiatan. Pemeriksaan audit kinerja pada sektor publik adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara.

Audit kinerja dilakukan oleh BPK sebagai eksternal auditor maupun oleh Aparat Pemeriksa Internal pemerintah (APIP).

3. Audit dengan tujuan tertentu

Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Audit dengan tujuan tertentu dilakukan oleh BPK, KPK, BPKP, atau internal auditor lainnya serta satuan tugas yang dibentuk khusus untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu.

4. Audit Forensik

Audit forensik Audit forensik diperlukan untuk memberikan kesaksian ahli dalam persidangan di pengadilan serta menghitung kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Audit forensik di Indonesia khususnya di sektor publik dapat dilakukan oleh KPK, BPK, BPKP, dan PPATK.

Audit sektor publik mencakup audit keuangan, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, dan audit forensik. Audit keuangan menilai kewajaran laporan keuangan, audit kinerja mengevaluasi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, sedangkan audit tujuan tertentu dan audit forensik berfokus pada pemeriksaan khusus serta pembuktian atas dugaan penyimpangan. Seluruhnya bertujuan memastikan akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara yang baik.

2.1.1.7 Pengertian Auditor

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder (2017) auditor adalah sebagai berikut :

“Seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan dan arus kas manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.”

Sedangkan menurut Bastian (2018) auditor adalah sebagai berikut:

“Sebutan bagi orang yang melakukan pemeriksaan eksternal di sektor publik, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik”.

Auditor adalah pihak independen yang bertugas memeriksa laporan keuangan dan menyatakan pendapat atas kewajarannya sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, baik di sektor publik seperti Badan Pemeriksa Keuangan maupun di sektor privat melalui Kantor Akuntan Publik, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Dengan demikian, auditor memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin keandalan, ketepatan, dan kewajaran informasi keuangan yang disampaikan oleh organisasi kepada para pemangku kepentingan.

2.1.1.8 Jenis-jenis Auditor

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder (2017) jenis-jenis auditor sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik (Auditor Independen)

Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil. Kantor akuntan publik mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP juga sering disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

2. Auditor Internal Pemerintah

Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi operasional berbagai program pemerintah.

3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada DPR. BPK mengaudit sebagian besar informasi laporan keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah, baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. Oleh karena itu, kuasa pengeluaran dan penerimaan badan-badan pemerintah ditentukan oleh undang-

undang, maka audit yang dilaksanakan difokuskan kepada audit ketaatan.

4. Auditor Pajak

Direktirat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) bertanggungjawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggungjawab utama dirjen pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi pertauran pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan disebut auditor pajak.

5. Auditor Internal

Auditor Internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung kepada yang mempekerjakan mereka, ada staff audit internal yang hanya terdiri atas satu atau dua karyawan yang melakukan audit ketaatan secara rutin. Kelompok audit internal bisa melapor langsung kepada direktir utama, salah satu pejabat tinggi eksekutif lainnya atau komite audit dalam dewan komisaris. Akan tetapi auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut selama masih ada hubungan antara pemberi kerja karyawan.

Jenis-jenis auditor memiliki ruang lingkup pekerjaan dan kekhususan masing-masing. Pembagian jenis auditor ini memudahkan bagi auditor untuk memahami ruang lingkup pekerjaannya.

2.1.2 *Time Budget Pressure*

2.1.2.1 Pengertian *Time Budget Pressure*

Tekanan anggaran waktu adalah kondisi yang menunjukkan bahwa auditor diharuskan untuk efisien dalam waktu yang telah ditentukan, yang dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi dan mempengaruhi sikap, niat, dan perilaku auditor (Zain et al., 2021).

Time Budget Pressure merupakan tekanan anggaran waktu yang di alami oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya, dimana terdapat waktu yang terbatas untuk menyelesaikan tugas yang ada dan auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit dalam waktu yang telah dianggarkan dan ditetapkan oleh perusahaan audit. (Panggabean, 2023)

Berdasarkan definisi diatas *time budget pressure* merupakan aspek yang mendapatkan perhatian khusus bagi auditor. Hal ini disebabkan auditor dituntut untuk mampu mengelola dan memanfaatkan keterbatasan waktu secara efektif agar proses audit yang dilaksanakan tetap berjalan secara optimal. Auditor juga perlu memperhatikan ketepatan waktu penyelesaian audit guna memenuhi harapan klien, dengan tetap berpedoman pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya serta melaksanakan seluruh prosedur audit secara tepat tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

2.1.2.2 Aspek-aspek *Time Budget Pressure*

Time Pressure dibagi menjadi dua golongan, yaitu: *Time budget pressure* merupakan keadaan di mana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat dan *Time Deadline Pressure* merupakan kondisi di mana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya (Eunike Dwimilten, 2015).

Menurut Muna & Lisiantara (2021) *Time budget pressure* yang diberikan kepada auditornya bertujuan untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil. Adapun aspek-aspek pengukuran pada *time budget pressure* sebagai berikut:

1. Tingkat Pengetatan Anggaran terdiri dari:
 - a. Efisiensi terhadap anggaran waktu yaitu auditor bertindak dengan cara meminimalisir kerugian atau pemborosan waktu dalam melaksanakan audit.
 - b. Pembatasan waktu yang ketat dalam anggaran yaitu auditor ketika membuat anggaran waktu dengan klien harus memikirkan batasan waktu dalam penyelesaian audit sehingga memperoleh hasil yang terbaik.
2. Ketercapaian Anggaran terdiri dari:
 - a. Menyelesaikan audit tepat waktu, pada waktunya yaitu auditor melaporkan hasil audit sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Sehingga memaksa auditor untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya.

- b. Tingkat pemenuhan pencapaian *time budget* auditor yaitu seberapa besar dan seberapa banyak auditor memenuhi pencapaian target *time budget* dalam melakukan audit.

Time pressure dalam audit mencerminkan adanya tuntutan efisiensi dan ketepatan waktu dalam penyelesaian penugasan. *Time budget pressure* menekankan pengelolaan dan pembatasan waktu agar biaya audit dapat ditekan, sedangkan *time deadline pressure* berfokus pada pemenuhan tenggat yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dituntut bekerja secara efektif, disiplin terhadap anggaran waktu, serta mampu mencapai target penyelesaian tanpa mengabaikan kualitas audit.

2.1.2.3 Tujuan *Time Budget Pressure*

Tujuan dari penetapan *time budget pressure* yaitu memberikan anggaran waktu kepada auditor dalam menjalankan audit. Hal ini dilakukan agar pengerjaan audit tidak terlalu menghabiskan waktu sehingga pelaksanaan audit bisa dilakukan secara optimal. Penerapan *time budget pressure* yang baik akan memberikan dampak yang baik sehingga auditor mampu memanfaatkan waktu secara baik sehingga kualitas audit akan tetap terjaga (Valentina Elizabeth, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, *time budget pressure* bagi auditor bertujuan untuk memberikan batasan dan pedoman waktu dalam melaksanakan proses audit sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Dengan adanya penetapan waktu tersebut, auditor dapat mengatur serta memanfaatkan waktu kerja

secara lebih terarah, sehingga proses audit tidak berlangsung terlalu lama. Jika diterapkan secara proporsional, tekanan waktu dapat meningkatkan efektivitas kerja tanpa menurunkan kualitas audit.

2.1.2.4 Faktor-faktor Penyebab *Time Budget Pressure*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gregory & Shaun (2007) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mencapai *time budget* yang telah ditetapkan yaitu :

1. Imbalan jasa dari klien (*client fees*).
2. Program audit (*audit programme*).
3. Waktu sebenarnya yang digunakan untuk melakukan audit tahun lalu (*last year actual time spent on audits*).
4. Partisipasi auditor dalam menyusun anggaran waktu (*auditors participation in setting time budgets*).

Pencapaian *time budget* dipengaruhi oleh imbalan jasa klien, kompleksitas program audit, pengalaman waktu audit sebelumnya, serta partisipasi auditor dalam penyusunan anggaran waktu. Faktor-faktor tersebut menentukan ketepatan perencanaan dan komitmen auditor sehingga memengaruhi keberhasilan penyelesaian audit sesuai waktu yang ditetapkan.

2.1.2.5 Dampak *Time Budget Pressure*

Time budget pressure telah menjadi masalah yang serius bagi auditor berkaitan dengan penugasan audit. Bahkan, beberapa auditor mengalami tekanan yang cukup besar ketika dihadapkan pada suatu penugasan audit dengan time budget yang sangat singkat dan tidak terukur. Tingkat *time budget pressure* yang tinggi akan mendorong auditor untuk melakukan perilaku disfungsional. Perilaku disfungsional auditor tentu saja akan mempengaruhi kualitas audit.

Menurut Anatasia (2015) mengelompokkan dampak tekanan anggaran waktu sebagai berikut:

1. *Impacting Attitudes* (Mempengaruhi Sikap)
 - a. Stress
 - b. *Feeling of Faliure* (Munculnya perasaan kegagalan)
 - c. *Job Dissatisfaction* (Ketidakpuasan dalam melakukan pekerjaan)
 - d. *Underised Turnover* (Terjadi kesalahan yang tidak diinginkan)
2. *Impacting Intention* (Mempengaruhi Tujuan)
 - a. *Underreporting Time* (Menerbitkan laporan dibawah tenggat waktu)
 - b. *Accepting weak Form of Evidence* (Menerima bukti yang lemah selama proses audit)
3. *Impacting Behavior* (Mempengaruhi Perilaku)
 - a. *Premature Sign-off* (Menghilangkan beberapa prosedur audit yang harus dilakukan)
 - b. *Neglect Needed Research an Accounting Standards* (Lalai dalam menerapkan standar akuntansi).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa *time budget pressure* memberikan dampak negatif, antara lain meningkatnya stres kerja, ketidakpatuhan terhadap prosedur penugasan yang telah ditetapkan, serta potensi memengaruhi niat dan perilaku individu dalam pelaksanaan pekerjaan.

2.1.2.6 Cara Mengatasi *Time Budget Pressure*

Dihadapkan dengan tekanan waktu, auditor dapat merespon tekanan tersebut baik secara fungsional maupun disfungsional (Tobias, 2015). Kebanyakan auditor menanggapi anggaran waktu yang tidak dapat dicapai dengan sikap yang profesional namun, tidak sedikit auditor yang menanggapi dengan tidak profesional, bahkan sampai mengurangi kualitas audit.

Menurut Piter Simanjutak (2008) menyebutkan ketika menghadapi tekanan anggaran waktu, seorang auditor dalam menghadapi tekanan anggaran waktu maka auditor memberikan respon dengan dua cara yaitu :

1. Fungsional adalah perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dan menggunakan waktu sebaik-baiknya.
2. Disfungsional adalah perilaku auditor yang membuat penurunan kualitas auditor.

Time budget pressure dalam audit dapat diatasi melalui perencanaan audit yang lebih realistis, penguatan supervisi, peningkatan kompetensi auditor, serta penerapan budaya etika dan pengendalian yang kuat dalam organisasi. Perencanaan audit yang disusun secara komprehensif dengan alokasi waktu yang rasional mampu

mengurangi tekanan berlebihan yang berpotensi menurunkan mutu pemeriksaan. Distribusi tugas yang proporsional, serta penilaian kinerja yang berorientasi pada kualitas hasil audit bukan semata-mata pada kecepatan penyelesaian juga menjadi faktor pendukung utama. Oleh karena itu, pengelolaan beban kerja yang seimbang, dukungan dari manajemen, dan internalisasi etika profesi merupakan langkah strategis dalam mengurangi dampak negatif *time budget pressure* terhadap kualitas audit.

2.1.3 Skeptisisme Profesional

2.1.3.1 Pengertian Skeptisisme Profesional

Menurut SPAP (2021) Skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit.

Menurut Susanto (2020) definisi skeptisisme profesional adalah sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit”.

Menurut IAPI (2021) mengungkapkan bahwa :

“Auditor diharuskan untuk tetap mempertahankan sikap skeptisisme profesional untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian

sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku ketika melakukan kegiatan–kegiatan profesional dan memberikan jasa profesionalnya. Kehati-hatian dan ketelitian mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan ketentuan suatu penugasan secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat diinterpretasikan bahwa skeptisisme profesional auditor adalah suatu sikap yang harus dimiliki oleh auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk selalu mempertanyakan dan mengevaluasi atas semua bukti audit dan pernyataan yang didapat dari klien. Auditor di minta untuk bersikap skeptis profesional dengan selalu mempertanyakan dan menilai secara kritis atas bukti audit untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi kompetensi dari bukti audit yang sudah dikumpulkan secara objektif.

2.1.3.2 Karakteristik Skeptisisme Profesional

Menurut Sayed Hussin & Iskandar (2015) karakteristik skeptisisme profesional sebagai berikut:

“Skepticism occurs when there is doubt concerning the reliability of the information received. When an individual has doubt concerning the reliability of the information provided by a client, he or she would seek for more indications. In this respect, an auditor who exhibits high level of professional skepticism would search for more information and make additional checks to formulate a sufficient basis for further audit judgments”.

Dialihbahasakan sebagai berikut:

“Skeptisisme terjadi ketika ada keraguan tentang keandalan informasi yang diterima. Ketika seseorang memiliki keraguan tentang keandalan informasi yang diberikan oleh klien, dia akan mencari lebih banyak indikasi. Dalam hal ini, seorang auditor yang menunjukkan tingkat skeptisisme profesional yang tinggi akan mencari lebih banyak informasi dan melakukan pemeriksaan tambahan untuk merumuskan dasar yang memadai bagi pertimbangan audit lebih lanjut”.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder (2017) riset akademis mengenai topik skeptisisme profesional memiliki 6 (enam) karakteristik, sebagai berikut :

1. *Questioning Mindset*, yaitu karakteristik yang mempertanyakan alasan, penyesuaian dan pembuktian atas sesuatu.
2. Penundaan Keputusan (*Suspension on Judgment*), yaitu karakteristik yang mengindikasikan seseorang butuh waktu yang lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang dan menambah informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan tersebut.
3. Pencarian Pengetahuan, yaitu karakteristik yang didasari rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi.
4. Pemahaman Interpersonal, yaitu pemahaman sikap skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, dan persepsi orang dapat membuatnya memberikan informasi yang bias atau menyesatkan.
5. Percaya diri (*self confident*), yaitu percaya diri secara profesional dalam bertindak terhadap bukti yang sudah dikumpulkan.
6. Penentuan sendiri (*self determination*) sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif terhadap bukti yang sudah dikumpulkan.

Pengetahuan akan keenam unsur tersebut selama proses penugasan dapat membantu auditor memenuhi tanggung jawabnya untuk mempertahankan tingkat skeptisme profesional yang sesuai. Mengajukan pertanyaan yang tepat dan menggali lebih jauh dengan pertanyaan tindak lanjut sampai auditor merasa puas dengan responnya, sembari tetap waspada terhadap perilaku yang tidak biasa dari para responden ketika menjawab pertanyaan, dapat membuat perbedaan antara mendeteksi dan gagal mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan.

2.1.3.3 Unsur-unsur Skeptisisme Profesional

Menurut Tuanakotta (2011) unsur-unsur skeptisisme profesional sebagai berikut:

1. *A critical assessment*

IFAC menjelaskan skeptisme profesional adalah *a critical assessment*, maksud dari penjelasan di atas adalah adanya penilaian yang kritis dan tidak menerima begitu saja untuk setiap informasi yang diberikan oleh manajemen klien.

2. *With a questioning mind*

IFAC menjelaskan cara berfikir seorang auditor yang harus terusmenerus bertanya dan mempertanyakan tentang kelengkapan dan keakuratan informasi yang diberikan manajemen klien.

3. *Of the validity of audit evidence obtained*

IFAC menjelaskan bahwa auditor harus memastikan validitas dari bukti audit yang didapat atau diperoleh.

4. *Alert to audit evidence that contradict*

IFAC menjelaskan bahwa auditor diharuskan untuk waspada terhadap semua bukti audit yang kontradiktif.

5. *Brings into question the reliability of documents and responses to inquiries and other information* mempertanyakan keandalan dalam dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain.

6. *Obtained from management and those charged with governance* yang diperoleh dari manajemen yang berwenang dalam pengelolaan (perusahaan).”

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa auditor perlu memenuhi keenam unsur skeptisisme profesional tersebut agar mampu menerapkan sikap skeptisisme profesional secara optimal.

2.1.3.4 Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional Auditor

Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat menuntut seorang auditor untuk bersikap skeptis. Skeptisisme profesional merupakan sikap yang mencakup pikiran-pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit, berhati-hati dalam pemeriksaan dan tidak mudah percaya terhadap suatu hal. Pengumpulan dan penilaian bukti secara objektif menuntut para auditor mempertimbangkan kecukupan bukti tersebut.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder (2017) sikap kecermatan profesional auditor sebagai berikut:

“Kecermatan mencakup pertimbangan mengenai kelengkapan dokumentasi audit, kecukupan bukti audit, serta ketepatan laporan audit”.

Sikap keraguan terhadap sebuah informasi dan evaluasi terhadap bukti menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder (2017) sebagai berikut:

a. Keraguan auditor

Menekankan agar mempertimbangkan kerentanan klien terhadap kecurangan tanpa memperdulikan bagaimana keyakinan auditor tentang kemungkinan kecurangan serta kejujuran dan integritas manajemen. Setiap perencanaan audit, tim yang menerima penugasan harus membahas perlunya mempertahankan pikiran yang selalu ragu dan mempertanyakan selama audit berlangsung untuk mengidentifikasi resiko kecurangan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis.

b. Audit tambahan

Audit tambahan dilaksanakan apabila terdapat kekeliruan atau terdapat penugasan yang belum sempurna.

c. Konfirmasi langsung

Menggambarkan penerimaan respons tertulis atau lisan dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diajukan oleh auditor. Permintaan ini ditunjukkan kepada klien, dan klien meminta pihak ketiga yang independen untuk meresponnya secara langsung kepada auditor.

Skeptisisme profesional mencerminkan sikap auditor yang selalu kritis, berhati-hati, dan tidak mudah menerima informasi tanpa bukti yang memadai. Sikap ini menuntut evaluasi bukti secara objektif, kesiapan melakukan prosedur tambahan jika diperlukan, serta verifikasi melalui pihak independen. Penerapan skeptisisme profesional menjadi kunci dalam menjamin ketepatan, keandalan, dan kualitas hasil audit.

2.1.3.5 Pentingnya Skeptisisme Profesional Auditor

Pentingnya skeptisisme profesional banyak ditekankan oleh berbagai jenis profesi. Umumnya profesi yang membutuhkan skeptisisme profesional adalah profesi yang berhubungan dengan pengumpulan dan penilaian bukti-bukti secara kritis, dan melakukan pertimbangan pengambilan keputusan berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Profesi-profesi yang dirujuk antara lain, detektif, polisi, auditor, pengacara dan hakim, dan penyelidik. Namun, dari berbagai bidang profesi dan akademis yang membutuhkan skeptisisme profesional, hanya auditor yang menyaratkan skeptisisme profesional dalam standar profesionalnya (Alvin A. Arens, Randal J. Elder, 2017).

Menurut Sarina Gabryela Aprilyanti Butar (2017) skeptisisme profesional dalam auditing sangat penting karena :

1. Skeptisisme profesional merupakan syarat yang harus dimiliki auditor yang tercantum didalam standar audit (SPAP).
2. Perusahaan-perusahaan audit internasional menyaratkan penerapan skeptisisme profesional dalam metodologi audit mereka.

3. Skeptisisme profesional merupakan bagian dari pendidikan dan pelatihan auditor, dan
4. Literatur akademik dan profesional di bidang auditing menekankan pentingnya skeptisisme profesional.

Skeptisisme profesional merupakan sikap kritis dalam menilai dan mengevaluasi bukti yang dibutuhkan dalam berbagai profesi, namun dalam auditing sikap ini secara tegas diwajibkan dalam standar profesional. Penerapannya tercermin dalam standar audit, metodologi pemeriksaan, serta pendidikan auditor, sehingga menjadi unsur penting dalam menjaga kualitas, objektivitas, dan keandalan hasil audit.

2.1.4 Etika Auditor

2.1.4.1 Pengertian Etika

Menurut Agoes (2017) definisi etika adalah:

“Etika secara estimologis dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang bisa dilakukan, atau ilmu tentang adat istiadat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan buruk”.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder (2017) etika adalah sebagai berikut:

“Ethic can be defined broadly as a set of moral principle or values. Each of us has a set of values, although, we may or may not have considered them ecplcilty. Philosophers, religious organization and other groups have defined in various ways ideal sets of moral principles or values include laws

and regulation, church doctrine, code of business ethics for professional groups such as CPAs, and codes of conduct within organization”.

Yang dialihbahasakan sebagai berikut:

“Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai prinsip atau nilai moral. Masing-masing dari kita memiliki seperangkat nilai, meskipun, kita mungkin atau tidak mungkin mempertimbangkannya secara eksplisit. Para filsuf, organisasi keagamaan dan kelompok lain telah mendefinisikan dalam berbagai cara seperangkat prinsip atau nilai moral yang ideal termasuk undang-undang dan peraturan, doktrin, kode etik bisnis untuk kelompok profesional seperti CPA, dan kode etik dalam organisasi.”

Sebagai profesi yang memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi, akuntan publik didorong untuk bersikap profesional sesuai dengan etika profesional auditor (Rahayu, 2020). Etika auditor tercantum pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, bahwa etika merupakan prinsip moral yang menjadi dasar landasan bagi setiap orang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang akan mempengaruhi seseorang dalam pelaksanaan tindakannya.

2.1.4.2 Prinsip-prinsip Etika Auditor

Auditor wajib mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu pada standar audit dan wajib mematuhi kode etik yang merupakan

bagian integral dari standar audit. Prinsip-prinsip etika profesi auditor menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2017) yakni:

1. Tanggung Jawab

Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka.

2. Kepentingan Publik

Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme.

3. Integritas

Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tertinggi.

4. Objektivitas

Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.

5. Independensi

Anggota yang berpraktik bagi publik harus independen baik dalam fakta maupun dalam penampilan ketika menyediakan jasa audit dan jasa attestasi lainnya.

6. Kesaksamaan

Anggota harus memperhatikan standar teknis dan etis profesi, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya.

7. Ruang Lingkup dan Sifat Jasa

Anggota yang berpraktik bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip Kode Etik Perilaku Profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan.

Prinsip-prinsip dasar etika dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2021 sebagai berikut :

1. Integritas: Auditor harus mempertahankan kejujuran, ketulusan, dan keberanian dalam menjalankan tugasnya. Auditor harus memegang teguh prinsip-prinsip moral dan tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat membahayakan integritasnya.
2. Objektivitas: Auditor harus mempertahankan sikap objektif dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya. Auditor tidak boleh memihak pada pihak yang diaudit atau pihak lain yang terkait, serta tidak membiarkan faktor-faktor pribadi atau kepentingan lain memengaruhi penilaian dan kesimpulan audit.
3. Kompetensi: Auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Auditor harus memperbarui pengetahuannya secara teratur dan memperoleh sertifikasi profesional yang diperlukan.
4. Kerahasiaan: Auditor harus memelihara kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya. Auditor tidak boleh mengungkapkan informasi kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang, kecuali dalam situasi yang diizinkan oleh hukum atau regulasi.
5. Profesionalisme: Auditor harus menjalankan tugasnya dengan standar etika dan profesionalisme yang tinggi. Auditor harus menghindari

konflik kepentingan dan bekerja sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Sedangkan menurut Andi Hermawan (2020) prinsip etika adalah:

"Prinsip-prinsip etika profesi yang terpenting adalah integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan profesionalisme".

Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus memperhatikan prinsip-prinsip etika profesi tersebut dan selalu menjaga kualitas audit yang tinggi, demi menjaga kepercayaan publik terhadap profesi audit.

2.1.4.3 Dilema Etika

Tujuan dari kerangka kerja seperti itu adalah membantu mengidentifikasi isu-isu etis dan memutuskan serangkaian tindakan yang tepat dengan menggunakan nilai dari orang itu sendiri. Pendekatan enam langkah berikut ini dimaksudkan agar dapat menjadi pendekatan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder (2017) dilema etika adalah:

"Situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Para auditor, akuntan, serta pelaku bisnis lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karier bisnis nya. Auditor yang menghadapi klien yang mengancam akan mencari auditor baru kecuali bersedia menerbitkan suatu pendapat wajar tanpa pengecualian, akan mengalami dilema etika bila pendapat wajar tanpa pengecualian itu tidak tepat."

Ada cara-cara alternatif untuk menyelesaikan dilema etika, tetapi kita harus berhati-hati untuk menghindari metode yang merasionalkan perilaku tidak etis.

Berikut ini adalah metode-metode rasionalisasi yang sering digunakan, yang dengan mudah dapat mengakibatkan tindakan tidak etis.

1. Setiap Orang Pernah Melakukannya

Argumen bahwa memalsukan SPT pajak, atau menjual produk yang cacat merupakan perilaku yang dapat diterima umumnya didasarkan pada rasionalisasi bahwa setiap orang lain juga melakukan hal yang sama, sehingga merupakan perilaku yang dapat diterima.

2. Jika Sah Menurut Hukum, Hal itu Etis

Menggunakan argumen bahwa semua perilaku yang sah menurut hukum adalah perilaku yang etis sangat bergantung pada kesempurnaan hukum.

3. Kemungkinan Penemuan dan Konsekuensinya

Filosofi ini bergantung pada evaluasi atas kemungkinan bahwa orang lain akan menemukan perilaku tersebut. Biasanya, orang itu juga akan menilai besarnya kerugian (konsekuensi) yang akan diterimanya bila hal tersebut terbongkar.

Tujuan dari kerangka kerja seperti itu adalah membantu mengidentifikasi isu-isu etis dan memutuskan serangkaian tindakan yang tepat dengan menggunakan nilai dari orang itu sendiri. Pendekatan enam langkah berikut ini dimaksudkan agar dapat menjadi pendekatan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika:

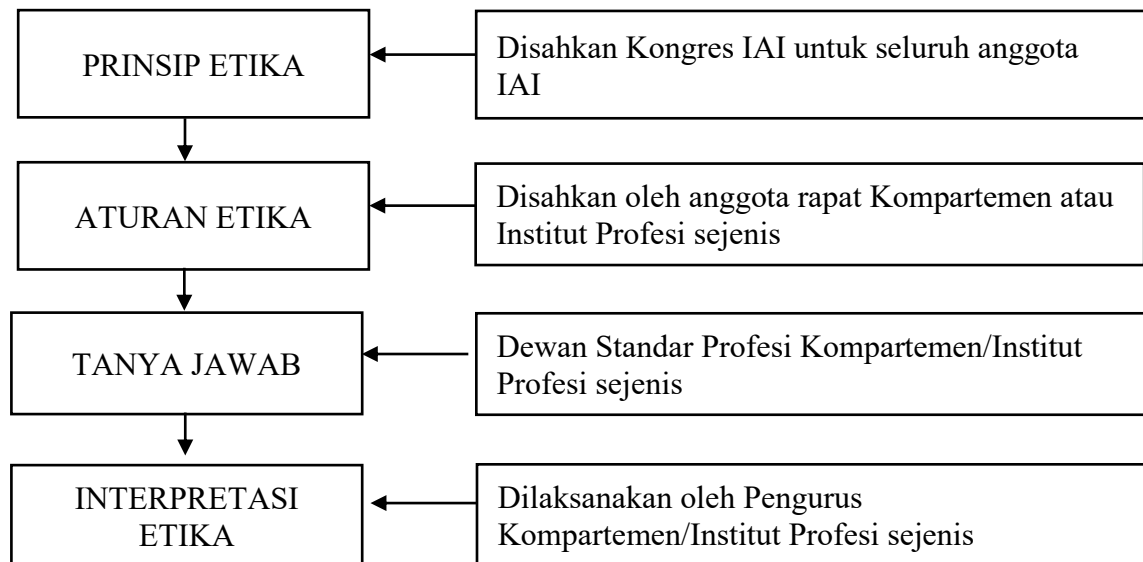
1. Memperoleh fakta yang relevan.
2. Mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta tersebut.
3. Menentukan siapa yang akan terpengaruh oleh akibat dari dilema tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok itu terpengaruh.
4. Mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif.

5. Memutuskan tindakan yang tepat. Suatu ilustrasi akan digunakan untuk menunjukkan bagaimana seseorang bisa menggunakan pendekatan enak langkah ini guna menyelesaikan suatu dilema etika”.

Dapat disimpulkan bahwa dilema etika menuntut individu untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan nilai moral dan tanggung jawab profesional. Penerapan kerangka kerja yang sistematis membantu memastikan keputusan yang diambil tetap objektif serta terhindar dari rasionalisasi perilaku tidak etis.

2.1.4.4 Struktur Etika

Struktur Kode Etik menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terdiri atas empat bagian yaitu disusun berdasarkan struktur jenjang, yang diantaranya :



Gambar 2. 1
Struktur Etika

Struktur kode etik disusun dengan meliputi prinsip etika sebagai landasan umum, aturan etika sebagai pedoman pelaksanaan, tanya jawab sebagai sarana penjelasan teknis, serta interpretasi etika sebagai penegasan dalam penerapannya. Struktur tersebut menunjukkan adanya sistem pengaturan etika yang terintegrasi untuk menjaga konsistensi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik akuntansi.

2.1.5 Kualitas Audit

2.1.5.1 Pengertian Kualitas Audit

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan audit yang berkualitas didapatkan bila sudah sesuai dengan ketentuan serta standar pengauditan yang dijalankan auditor.

Menurut Mulyadi (2017) pengertian kualitas audit adalah:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan.”

Sedangkan menurut Siregar (2015) kualitas audit merupakan:

“Probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi kliennya.”

Secara mendasar, kualitas hasil audit di sektor publik tidak hanya tergantung pada pihak auditor yang harus menjalankan tugasnya secara independen, obyektif, kompeten, dan memiliki integritas yang tinggi. Namun, kualitas hasil audit juga dipengaruhi oleh pihak yang diaudit, yang berkaitan dengan kelemahan dalam pengendalian internal dan pelanggaran terhadap peraturan hukum.

2.1.5.2 Standar Pengendalian Kualitas Audit

Menurut Alvin A.Arens, Randal J.Elder, dan Mark S. (2017) mendefinisikan standar pengendalian kualitas audit sebagai berikut:

“Untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasan”.

Menurut Mulyadi (2017) menyatakan bahwa:

“Standar adalah sesuatu yang ditentukan oleh penguasa, sebagai suatu peraturan untuk mengukur kualitas, berarti, luas, nilai atau mutu. Jika diterapkan dalam auditing, standar auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan

audit. Standar auditing mengandung pula pengertian sebagai suatu ukuran baku atas mutu jasa auditing”.

Menurut Agoes (2017) menjelaskan bahwa pelaksanaan standar auditing akan mempengaruhi kualitas audit, standar auditing meliputi:

1. Standar Umum

- a. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seseorang auditor
- b. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independensi dalam semua hal yang berhubungan dengan audit
- c. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan

2. Standar Pekerjaan Lapangan

- a. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya
- b. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan
- c. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan yang di audit

3. Standar Pelaporan

- a. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum
- b. Auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasi mengenai keadaan dimana prinsip akuntansi tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya

- c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan secara informatif belum memadai, auditor harus menyatakan dalam laporan audit
- d. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa pendapat tidak dapat diberikan. Jika auditor tidak dapat memberikan suatu pendapat, auditor harus menyebutkan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, auditor tersebut harus secara jelas (dalam laporan auditor) menunjukkan sifat pekerjaannya, jika ada serta tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa standar pengendalian kualitas audit merupakan pedoman dan ukuran baku yang digunakan untuk memastikan setiap penugasan audit dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum. Standar ini mencakup standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan yang mengatur kompetensi dan independensi auditor, proses perencanaan serta pengumpulan bukti audit, hingga penyusunan dan penyajian laporan audit. Penerapan standar tersebut secara tepat akan berpengaruh langsung terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

2.1.5.3 Langkah-langkah Meningkatkan Kualitas Audit

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar

pengendalian mutu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah:

1. Meningkatkan pendidikan profesionalnya
2. Mempertahankan Independensi dalam sikap mental
3. Dalam melaksanakan pekerjaan audit, menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik
5. Memahami struktur pengendalian intern klien dengan baik
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten
7. Membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan hasil temuan.

Menurut Nasrullah Djamil (2007) langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas audit, sebagai berikut:

1. Perlunya melanjutkan Pendidikan profesionalnya bagi satu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada

setiap tingkat supervise terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.

4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervise dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas maka terdapat langkah-langkah yang harus dipenuhi. Dengan adanya langkah-langkah tersebut dapat membantu auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang baik.

2.1.5.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

Lama hubungan dengan klien (audit tenure), jumlah klien, telaah dari rekan auditor (peer review), ukuran dan kesehatan keuangan klien serta jam kerja audit secara signifikan berhubungan dengan kualitas audit (Muhammad Muslim, Syamsu Rahim, Muhammad Fadli A. Pelu, 2020).

Tanggung jawab auditor untuk menyediakan informasi berkualitas tinggi karena informasi tersebut menjadi basis para pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan perusahaan dan pemakai laporan keuangan biasa mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari KAP besar yang menyediakan jasa audit dengan kualitas yang lebih tinggi (Nisa Eryanti dan Sarboini, 2022)

Sedangkan menurut Nugraha (2021) faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah:

“Pendidikan, struktur audit, kemampuan pengawasan (supervisor), profesionalisme dan beban kerja. Semakin lama audit tenure, kualitas audit akan semakin menurun. Sedangkan kualitas audit akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah klien, reputasi, auditor, kemampuan teknis, dan keahlian yang meningkat.

Dapat disimpulkan bahwa kualitas audit mencerminkan kemampuan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan klien sehingga mampu mengidentifikasi adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam sistem pencatatan akuntansi serta menyajikannya dalam laporan keuangan auditan yang disusun sesuai dengan standar auditing dan kode etik akuntan publik yang berlaku.

2.1.5.5 Aspek-aspek Pengukuran Kualitas Audit

Untuk memperoleh tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit, akuntan publik perlu memastikan bahwa audit yang dilaksanakan menghasilkan kualitas yang memadai. Penilaian terhadap kualitas audit tersebut memerlukan pendekatan yang mencakup evaluasi atas hasil akhir audit sekaligus proses pelaksanaan audit.

Menurut Siregar (2015) pengukuran dari kualitas audit adalah sebagai berikut:

1. *Input Oriented*

Orientasi masukan (*input oriented*) terdiri atas penugasan personel untuk melaksanakan pemeriksaan, konsultasi serta supervise.

2. *Process Oriented*

Pada aspek ini digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sangat sulit untuk dipastikan. Maka untuk menilai kualitas keputusan yang akan diambil auditor dilihat dari kualitas tahapan/proses yang telah ditempuh selama menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga menghasilkan sebuah keputusan. Selain itu, kualitas audit dapat diukur melalui hasil audit. Adapun hasil audit yang diobservasi yaitu laporan audit. Orientasi proses terdiri dari kepatuhan pada standar audit serta pengendalian audit.

3. *Outcome Oriented*

Outcome oriented digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sudah dapat diambil dilakukan dengan cara membandingkan solusi atau hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Orientasi keluaran terdiri atas kualitas teknis dan jasa yang dihasilkan auditor. Penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien dan tidak lanjut atas rekomendasi audit.

Menurut Tandiontong (2016) indikator kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran sebagai berikut:

“Probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien, tercermin dari komitmen KAP, independensi, kepatuhan pada standar

audit, pengendalian audit, kompetensi auditor, kinerja auditor, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien, dan *due professional care*.”

Kualitas audit berkaitan dengan kemampuan auditor dalam memeriksa laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan audit yang dapat dipercaya. Penilaiannya tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses pelaksanaan audit yang mencakup aspek masukan, proses, dan keluaran. Ketiga aspek tersebut menunjukkan kesiapan auditor, ketepatan pelaksanaan audit, serta hasil audit yang memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan.

2.1.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian ini berisi variabel dependen maupun independen yang berhubungan dengan penelitian penulis. Berbagai studi sebelumnya yang relevan dijadikan sebagai referensi untuk memperkuat landasan teori, serta membantu melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Berikut ringkasan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian	Metode
1	Shinta Bella Sari, Haryono, Muhsin, Rusliyawati, dan Angga Permadi Karpriana (2024)	Pengaruh Skeptisisme, Keahlian, Integritas dan <i>Time Budget Pressure</i> Terhadap Kualitas Audit dengan Pemoderasi Etika Auditor	Variable Independen (X) : Skeptisisme, Keahlian, Integritas dan <i>Time Budget Pressure</i> Variable Dependen (Y) : Kualitas Audit Variable Moderasi (Z) : Etika Auditor	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, skeptisisme audit, keahlian auditor, dan integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, tetapi <i>time budget pressure</i> berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kualitas audit, serta etika auditor tidak berperan sebagai variabel moderasi	Kuantitatif
2	Helen Sondang Gloria, dan Hermi (2023)	<i>Moderating Auditor Ethics: Examining Independence, Competence, Task Complexity, Time Pressure, And Professional Skepticism Influence On Audit Quality</i>	Variable Independen (X) : <i>Independence, Competence, Task Complexity, Time Pressure</i> dan <i>Professional Skepticism Influence</i> Variable Dependen (Y) : <i>Audit Quality</i> Variable Moderasi (Z) : <i>Ethics Auditors</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, <i>independence, competence, task complexity</i> , dan <i>profesional skepticism influence</i> memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas audit, tetapi <i>time pressure</i> tidak mempengaruhi kualitas audit. Serta <i>ethics auditors</i> memperkuat pengaruh <i>independence, competence, task complexity</i> , dan <i>profesional skepticism influence</i> terhadap <i>audit quality</i> , sedangkan <i>ethics auditors</i> memperlemah pengaruh <i>time pressure</i> terhadap <i>audit quality</i> .	Kuantitatif

3	Ayu Mastuti Wijayanti Suparto dan Argya Veda Hardhanie (2023)	<i>The Effect Of Time Budget Pressure And Audit Risk On Audit Quality With Auditor's Ethics As A Moderating Variable</i>	Variable Independen (X) : <i>Time Budget Pressure</i> dan <i>Audit Risk</i> Variable Dependen (Y) : <i>Audit Quality</i> Variable Moderasi (Z) : <i>Ethics Auditors</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, <i>time budget pressure</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit dengan etika profesional sebagai variabel moderator dan audit risk tidak mempengaruhi kualitas audit dengan etika profesional sebagai variabel moderator.	Kuantitatif
4	Ahmad Daffa Raihan, dan Hari Setiyawati (2025)	<i>Audit Quality: Competence, Professional Skepticism, Workload, And Auditor Time Pressure</i>	Variable Independen (X) : <i>Competence, Profesional Skepticism, Workload,</i> dan <i>Auditor Time Pressure</i> Variable Dependen (Y) : <i>Audit Quality</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, <i>competence, workload</i> dan <i>auditor time pressure</i> tidak mempengaruhi <i>audit quality</i> , sedangkan <i>profesional skepticism</i> secara signifikan mempengaruhi <i>audit quality</i> .	Kuantitatif
5	Bingky Aresia Landarica, dan Nurul Ilman Arizqi (2020)	Pengaruh Independensi, <i>Moral Reasoning</i> dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada BPK-RI Perwakilan Jawa Barat)	Variable Independen (X) : Independensi, <i>Moral Reasoning</i> , dan Skeptisisme Profesional Variable Dependen (Y) : Kualitas Audit	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, independensi, <i>moral reasoning</i> dan skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit dengan kontribusi sebesar 48,9%	Kuantitatif
6	Jenny Zain, Galumbang Hutagalung, Effendy Pakpahan, dan Alex Tribuana	<i>The Effect Of Due Professional Care And Time Budget Pressure On Audit Quality With Ethics Auditors As Moderating Variables In The</i>	Variable Independen (X) : <i>Due Professional Care</i> dan <i>Time Budget Pressure</i> Variable Dependen (Y) : <i>Audit Quality</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, <i>due profesional</i> dan <i>time budget pressure</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. etika auditor tidak dapat memoderasi,	Kuantitatif

	Sutanto (2021)	<i>Public Accountant Office In The City Of Medan</i>	Variable Moderasi (Z) : <i>Ethics Auditors</i>	memperkuat, atau melemahkan hubungan <i>due profesional dan time budget pressure</i> terhadap kualitas audit	
7	Herlian Soenjaya, dan Sofian (2024)	Pengaruh Independensi, Skeptisisme, dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi	Variable Independen (X) : Independensi, Skeptisisme dan Kompetensi Variable Dependen (Y) : Kualitas Audit Variable Moderasi (Z) : Etika Auditor	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, namun, kompetensi dan skeptisisme auditor tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, etika auditor tidak mampu memoderasi pengaruh independensi, kompetensi, dan skeptisisme terhadap kualitas audit.	Kuantitatif
8	Komang Gede Martin Sumiarta, Ni Wayan Alit Erlinawati, dan Putu Nuniek Hutnaleonita (2021)	Pengaruh Independensi, <i>Time Budget Pressure</i> , Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Denpasar Bali, Dengan Etika Auditor Sebagai Moderasi	Variable Independen (X) : Independensi, dan <i>Time Budget Pressure</i> Variable Dependen (Y) : Kualitas Audit Variable Moderasi (Z) : Etika Auditor	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, independensi auditor dan <i>time budget pressure</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan etika auditor terbukti mampu memoderasi pengaruh independensi dan <i>time budget pressure</i> terhadap kualitas audit.	Kuantitatif

Dari tabel hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuat matriks hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel 2. 2

Persamaan dan Perbedaan berdasarkan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Independensi	Kompetensi	<i>Time Budget Pressure</i>	<i>Auditor Time Pressure</i>	Skeptisisme Profesional	Keahlian	Integritas	Risiko Audit	Pengalaman Auditor	<i>Due Professional Care</i>	<i>Moral Reasoning</i>	<i>Workload</i>	<i>Professional Ethics</i>	<i>Task Complexity</i>	Etika Auditor	Kualitas Audit
Shinta Bella Sari,Haryono, Muhsin, Rusliyawati, dan Angga Permadi Karpriana	2024	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Helen Sondang Gloria, dan Hermi	2023	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Ayu Mastuti Wijayanti Suparto dan Argya Veda Hardhanie	2023	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Ahmad Daffa Raihan, dan Hary	2025	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
Bingky Aresia Landarica, dan Nurul Ilman Arizqi	2020	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓

Jenny Zain, Galumbang Hutagalung, Effendy Pakpahan, dan Alex Tribuana Sutanto	2021	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
Herlian Soenjaya, dan Sofian	2024	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Komang Gede Martin Sumiarta, Ni Wayan Alit Erlinawati, dan Putu Nuniek Hutnaleonita	2021	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Lisa Nabila	2026	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

Keterangan : Tanda ✓ = Diteliti

Tanda - = Tidak Diteliti

Berdasarkan tabel hasil penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dari setiap variabel-variabel yang diteliti oleh penulis dengan peneliti sebelumnya. Adapun persamaan variabel *time budget pressure*, skeptisisme profesional, kualitas audit dan etika auditor sebagai variabel moderasi yaitu dengan penelitian Shinta Bella Sari, Haryono, Muhsin, Rusliyawati, Angga Permadi Kapriana (2024), Helen Sondang Gloria, Hermi (2023), Ayu Mastuti Wijayanti Suparto, Argya Veda Hardhanie (2023), Ahmad Daffa Raihan, Hari Setiyawati (2025), Bingky Aresia Landarica, Nurul Iman Arizqi (2020), Jenny Zain, Galumbang Hutagalung, Effendy Pakpahan, Alex Tribuana

Sutanto (2021), Herlian Soenjaya, Sofian (2024), Komang Gede Martin Sumiarta, Ni Wayan Alit Erlinawati, Putu Nuniek Hutnaleonita (2021).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian di atas tersebut dengan judul Pengaruh Skeptisisme, Keahlian, Integritas dan *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Audit dengan Pemoderasi Etika Auditor, *Moderating Auditor Ethics: Examining Independence, Competence, Task Complexity, Time Pressure, And Professional Skepticism Influence On Audit Quality, The Effect Of Time Budget Pressure And Audit Risk On Audit Quality With Auditor's Ethics As A Moderating Variable, Audit Quality: Competence, Professional Skepticism, Workload, And Auditor Time Pressure*, Pengaruh Independensi, *Moral Reasoning* dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada BPK-RI Perwakilan Jawa Barat), *The Effect Of Due Professional Care And Time Budget Pressure On Audit Quality With Ethics Auditors As Moderating Variables In The Public Accountant Office In The City Of Medan*, Pengaruh Independensi, Skeptisisme, dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi, Pengaruh Independensi, *Time Budget Pressure*, Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Denpasar Bali, Dengan Etika Auditor Sebagai Moderasi.

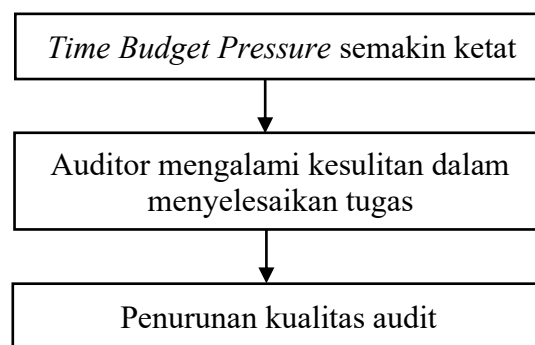
Penulis menggunakan penelitian terdahulu bertujuan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan karena adanya persamaan dalam penelitian. Walaupun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, tetapi terdapat perbedaan yaitu objek penelitian, populasi dan tahun penelitian.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit

Time Budget Pressure dalam audit adalah tekanan yang muncul dari keterbatasan sumber daya untuk menyelesaikan tugas audit dalam waktu yang telah ditentukan. Auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun sehingga hal ini dapat mempengaruhi kualitas audit.

Semakin besarnya *time budget pressure* maka adanya praktik pengurangan kualitas akan semakin cenderung dilakukan. Jika auditor mendapatkan tekanan anggaran waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan audit begitu singkat, maka ada beberapa prosedur audit yang dilewatkan (Valentina Elizabeth, 2017). Hasil penelitian Pradana et al., (2021) menunjukkan *Time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. jika bertambah banyak tekanan anggaran waktu yang akan dilewati pengaudit, maka kualitas auditnya akan bertambah rendah.



Gambar 2. 2

Skema *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit

2.2.2 Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit

Skeptisisme merupakan sikap kritis auditor dalam menilai bukti audit. Dalam hal ini auditor akan memiliki sikap waspada terhadap kondisi yang memungkinkan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan yang diakibatkan oleh *error* atau *fraud* serta penilaian yang kritis atas bukti audit. Auditor dituntut untuk memiliki sikap skeptisisme agar dapat mempertimbangkan dan mengevaluasi setiap bukti audit yang telah dikumpulkan secara objektif.

Skeptisisme auditor menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Skeptisisme profesional seorang auditor merupakan suatu sikap auditor pada saat melaksanakan pekerjaan audit, dan sikap tersebut mencakup semangat untuk selalu mempertanyakan dan mengevaluasi secara kritis bukti-bukti audit. Sikap skeptis yang dimiliki auditor pemerintah diharapkan dapat menghimpun bukti audit berkualitas tinggi. Hasil penelitian Luh Komang Merawati (2018) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit.



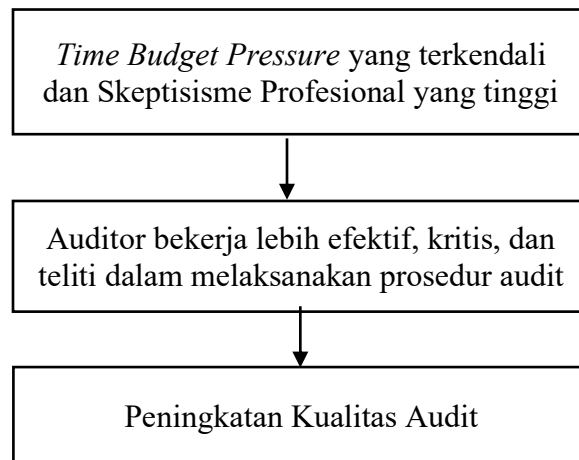
Gambar 2. 3

Skema Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audi

2.2.3 Pengaruh *Time Budget Pressure* dan Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit

Time Budget Pressure merujuk pada kondisi di mana seorang pemeriksa dihadapkan pada tuntutan untuk menerapkan efisiensi dalam penggunaan anggaran waktu yang sudah ditetapkan, atau menghadapi pembatasan waktu yang cenderung ketat dalam pelaksanaan audit. Auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun sehingga hal ini dapat mempengaruhi kualitas audit.

Berdasarkan Peraturan BPK-RI Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), skeptisisme profesional merupakan sikap yang melibatkan pemikiran yang terus-menerus mempertanyakan dan secara kritis mengevaluasi bukti pemeriksaan atau aspek-aspek lain yang relevan selama proses audit. Auditor harus menerapkan skeptisisme profesional saat melakukan pemeriksaan. Sikap ini sangat penting dalam melaksanakan pemeriksaan, karena akan membantu auditor menemukan ketidakwajaran serta hasil auditnya akan semakin berkualitas. Hasil penelitian (Sari & Karpriana, 2024) menunjukkan *Time Budget Pressure* dan Skeptisisme Profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.



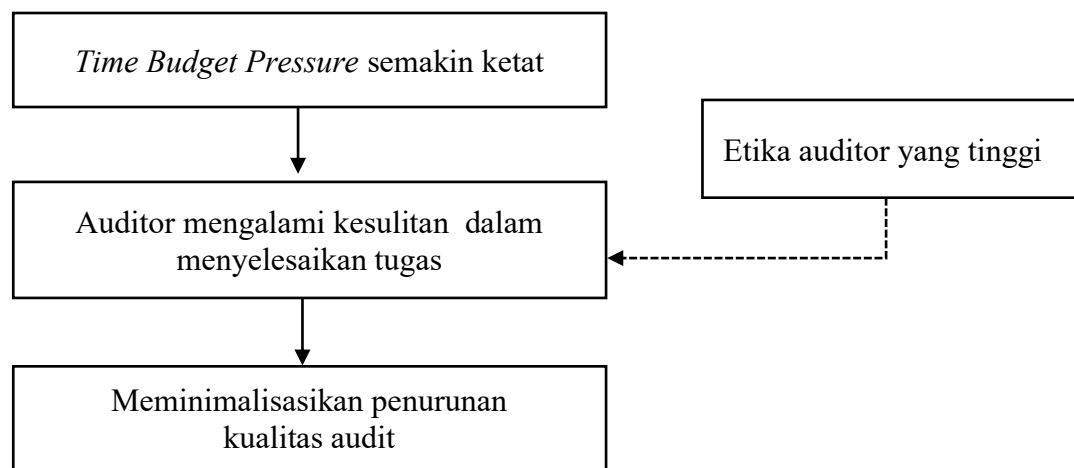
Gambar 2. 4

Skema *Time Budget Pressure* dan Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit

2.2.4 Peran Etika Auditor dalam Memoderasi Pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit

Time Budget Pressure yang dihadapi pengaudit saat menjalankan tahapan audit dapat diatasi apabila mereka tetap percaya diri dan tenang dalam seluruh permasalahan yang dijalani. Pengaudit tidak memihak, transparan serta responsif ketika terdapat permasalahan yang menghambat proses pengujian. Etika yang baik di kalangan auditor diharapkan dapat melemahkan tekanan yang tercipta pada tahapan audit, yang nantinya bisa mengembangkan mutu audit yang dikeluarkan. Kehadiran etika profesi diharapkan dapat meminimalisasikan penurunan kualitas audit.

Berdasarkan penelitian Komang Gede Martin Sumiarta, Ni Wayan Alit Erlinawati (2021) memperoleh hasil bahwa etika auditor mampu memoderasi pengaruh tekanan waktu terhadap kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor yang menjunjung tinggi etika profesional cenderung tetap melaksanakan prosedur audit secara tepat meskipun berada di bawah tekanan waktu, sehingga kualitas audit tetap dapat terjaga.



Gambar 2. 5

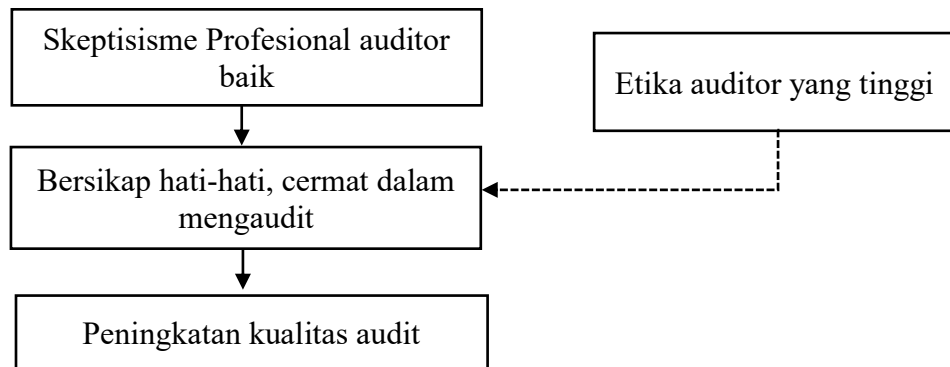
Skema Peran Etika Auditor dalam Memoderasi *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit

2.2.5 Peran Etika Auditor dalam Memoderasi Pengaruh Skeptisisme

Profesional terhadap Kualitas Audit

Skeptisisme auditor adalah sikap yang selalu mempertanyakan, meragukan, dan bersikap kritis terhadap bukti audit. Sikap skeptis ini diperlukan untuk menghasilkan audit yang dapat dipercaya. Kode Etik Akuntan Indonesia (IAPI, 2021) menyebutkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip dasar etika mendukung penerapan skeptisisme profesional. Dengan demikian, memiliki skeptisisme sebagai sikap mental berarti auditor mematuhi kode etik profesinya. Kurangnya skeptisisme membuat bukti audit menjadi tidak relevan dan kualitas audit menjadi tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, semakin tinggi sikap skeptisisme auditor, semakin baik kualitas auditnya. Begitu pula, semakin tinggi etika auditor, semakin baik kualitas auditnya.

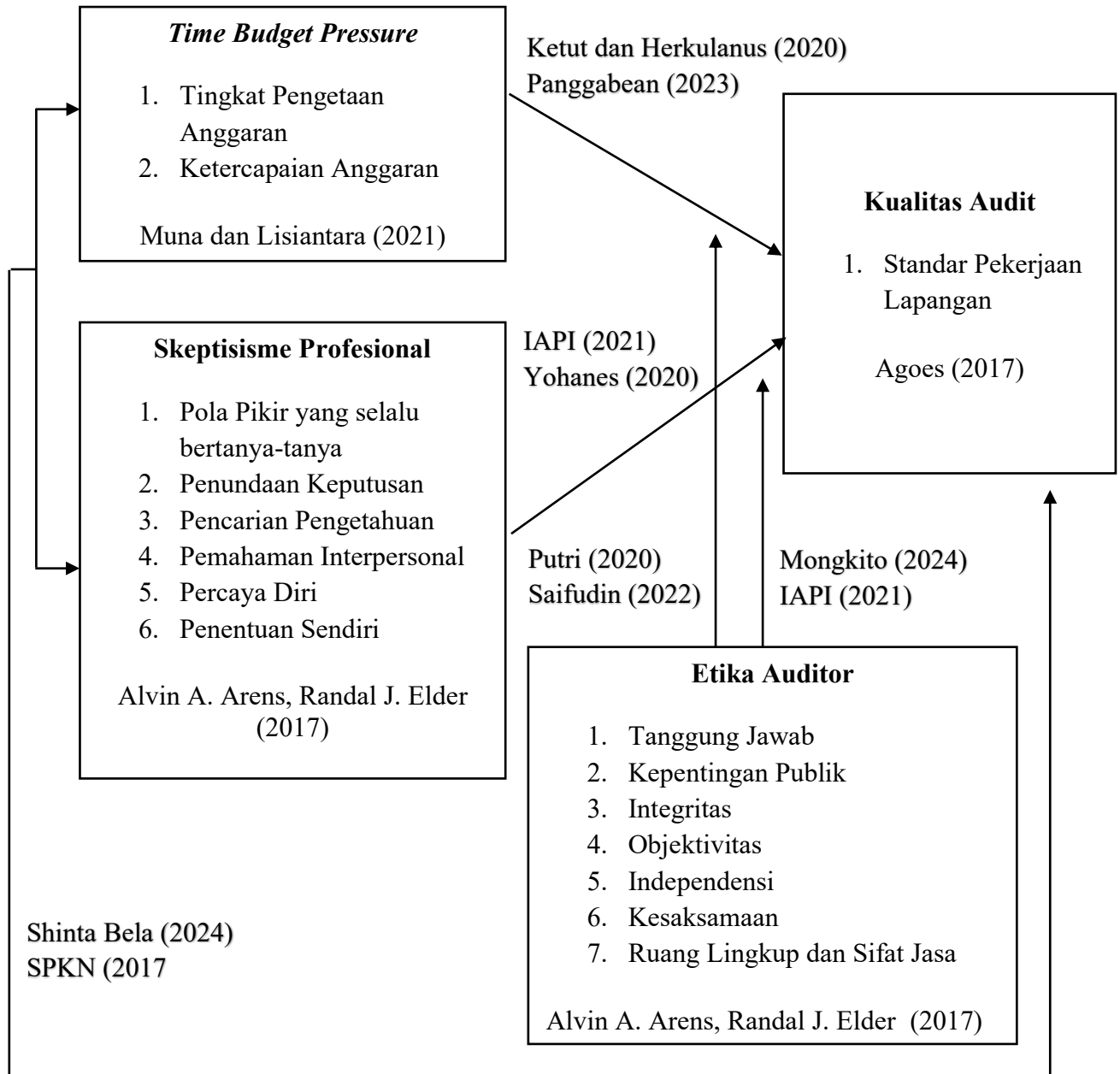
Auditor yang skeptis dan beretika tinggi akan menggunakan sikap kritisnya secara bertanggung jawab sesuai standar pemeriksaan, sehingga pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas audit menjadi lebih kuat. Sebaliknya, jika etika auditor rendah, meskipun auditor memiliki sikap skeptis, ia dapat mengabaikan temuannya atau tidak menindaklanjutinya secara memadai, sehingga pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas audit menjadi lemah. Dengan demikian, hasil penelitian Sondang Gloia & Hermi (2023) etika auditor dapat memperkuat hubungan antara skeptisisme auditor dan kualitas audit.



Gambar 2. 6

Skema Peran Etika Auditor dalam Memoderasi Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit

2.2.6 Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 7

Bagan Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2023) definisi hipotesis sebagai berikut :

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan penjelasan dari kerangka pemikiran di atas maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Time Budget Pressure* berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit.

H2 : Skeptisisme Profesional berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.

H3 : *Time Budget Pressure* dan Skeptisisme Profesional berpengaruh terhadap Kualitas Audit

H4 : Etika Auditor memperlemah pengaruh negatif *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit.

H5 : Etika Auditor memperkuat pengaruh positif Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit.